ABSTRAK

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dalam pelaksanaan zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memenuhi kriteria wajib zakat, sedangkan permasalahan yang terjadi di Desa Galih Sari pelaksanaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan *nishab* dan dalam penyalurannya tidak tepat sasaran. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Galih Sari dalam perspektif Yusuf Al-Qaradawi.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Dalam pengambilan data informan penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dan metode analisis data yang digunakan adalah bersifat analisis deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, data tersebut dianalisa dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman petani di Desa Galih Sari dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya tidak mengetahui tentang besaran nishab, walaupun sudah mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya, dengan cara yang berbeda-beda dalam hal menentukan *nishab* zakatnya petani menggunakan patokan sebesar satu ton atau setara dengan 1.000 kg, kemudian kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2.5% atau menyamakan dengan zakat perdagangan, walaupun ada juga yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini tidak sesuai dalam perspektif Yusuf Al-Qaradawi, mengenai besaran nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg, sementara untuk kadar zakat pertanian itu 5% jika menggunakan irigasi, dan 10 % jika menggunakan tadah air hujan. Dan dalam hal pendistribusi zakat bahwa zakat harus diberikan kepada delapan asnaf. Sedangkan dalam penyaluran zakatnya, sebagian petani menyalurkannya langsung kepada, fakir, miskin, anak yatim/piatu, lansia, sebagian menyalurkan kepada sanak keluarga, tetangga sekitar dan diberikan ke masjid/mushalla, tanpa melihat apakah hal tersebut termasuk kategori penerima zakat atau bukan penerima zakat.

Kata kunci : Pelaksanaan Zakat, Kelapa Sawit, Yusuf Al-Oaradawi